



# Laporan Tahunan

PPID Tingkat II  
Kanwil DJKN Jawa Tengah dan  
D.I. Yogyakarta

# 20 25



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II**  
**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2025**

**A. Gambaran Umum**

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id> maupun melalui portal website Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng>.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kepala Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui Pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dan lain-lain.

## 2. PROFIL PPID DJKN

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID DJKN sebagai berikut:

- a. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- b. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
- c. PPID Tingkat III : KPKNL

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, sejak tahun 2016, Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID DJKN terus mengupayakan agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 3. PROFIL PPID KANWIL DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PPID di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta merupakan PPID Tingkat II yang terletak di Gedung Kekayaan Negara II Semarang, dengan alamat Jalan Imam Bonjol No 1D, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Permintaan informasi publik di wilayah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dapat disampaikan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Alamat surat

elektronik PPID Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah [ppid.kanwiljatengdiy@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwiljatengdiy@kemenkeu.go.id).

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta merupakan atasan PPID tingkat III dari KPKNL yang berada di lingkungan kerjanya. KPKNL tersebut adalah KPKNL Semarang, KPKNL Surakarta, KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal, KPKNL Yogyakarta, dan KPKNL Purwokerto

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Surat ditujukan kepada PPID dengan alamat Gedung Keuangan Semarang II Lantai 2-3, Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang (Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
- c. Surat Elektronik yang ditujukan ke alamat email PPID Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta: [ppid.kanwiljatengdiy@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwiljatengdiy@kemenkeu.go.id)
- d. Formulir Permintaan Informasi Publik pada APT Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- e. Aplikasi PPID Kementerian Keuangan: [e-ppid.kemenkeu.go.id](http://e-ppid.kemenkeu.go.id)
- f. Aplikasi Mobile PPID Kementerian Keuangan yang dapat diunduh di App store dan Play store

### 2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pelayanan PPID di lingkungan wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Kantor	SDM PPID
1	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	4 orang (1 Kepala Seksi Informasi dan 3 pelaksana pada Seksi Informasi)
2	KPKNL Semarang	5 orang (1 Kepala Seksi Informasi dan dibantu 1 pegawai tiap-tiap seksi)
3	KPKNL Surakarta	6 orang (1 Kepala Seksi Informasi dan 5 pegawai sebagai Person in Charge Informasi Publik)
4	KPKNL Pekalongan	2 orang (1 Kepala Seksi Informasi dan 1 pelaksana Seksi Informasi)
5	KPKNL Tegal	4 orang (Kepala Kantor sebagai Penanggung Jawab, Kepala Seksi Hukum Sebagai Ketua, dan

		dibantu anggota yang terdiri dari Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Muda dan Pertama serta Staff pada seksi Hukum dan Seksi PKN)
6	KPKNL Yogyakarta	2 orang pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
7	KPKNL Purwokerto	2 orang pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

### 3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh PPID baik PPID tingkat II maupun PPID tingkat III di lingkungan wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tidak memiliki anggaran khusus dalam DIPA kantor yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PPID. Penggunaan Anggaran (jika memang harus mengeluarkannya) mendapatkan dukungan dari unit pendukung (Bagian Umum pada Kanwil dan Subbagian Umum pada KPKNL).

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian Pelayanan Informasi Publik dijabarkan menjadi 6 (enam) hal, yaitu Jumlah Permintaan Informasi Publik, Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan permintaan, Jumlah yang dikabulkan, jumlah yang ditolak, kedudukan hukum pemohon serta jalur permintaan informasi publik.

### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025, jumlah permintaan informasi publik di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal
1	KPKNL Semarang	REG-1/PPID.KN.09.01/2025	21 Februari 2025
2	KPKNL Semarang	REG-2/PPID.KN.09.01/2025	21 April 2025
3	KPKNL Semarang	REG-3/PPID.KN.09.01/2025	23 Mei 2025
4	KPKNL Semarang	REG-4/PPID.KN.09.01/2025	10 Juni 2025
5	KPKNL Semarang	REG-5/PPID.KN.09.01/2025	15 Agustus 2025
6	KPKNL Semarang	REG-6/PPID.KN.09.01/2025	21 Agustus 2025
7	KPKNL Semarang	REG-7/PPID.KN.09.01/2025	22 September 2025
8	KPKNL Semarang	REG-8/PPID.KN.09.01/2025	01 Oktober 2025
9	KPKNL Semarang	REG-9/PPID.KN.09.01/2025	10 Oktober 2025
10	KPKNL Semarang	REG-10/PPID.KN.09.01/2025	03 November 2025
11	KPKNL Semarang	REG-11/PPID.KN.09.01/2025	06 November 2025
12	KPKNL Semarang	REG-12/PPID.KN.09.01/2025	01 Desember 2025

13	KPKNL Semarang	REG-13/PPID.KN.09.01/2025	09 Desember 2025
14	KPKNL Semarang	REG-14/PPID.KN.09.01/2025	15 Desember 2025
15	KPKNL Semarang	REG-15/PPID.KN.09.01/2025	19 Desember 2025
16	KPKNL Surakarta	REG-1/PPID.KN.09.02/2025	20 Juni 2025
17	KPKNL Pekalongan	REG-1/PPID.KN.09.03/2025	17 Februari 2025
18	KPKNL Pekalongan	REG-2/PPID.KN.09.03/2025	06 Maret 2025
19	KPKNL Pekalongan	REG-3/PPID.KN.09.03/2025	28 Oktober 2025
20	KPKNL Pekalongan	REG-4/PPID.KN.09.03/2025	10 November 2025
21	KPKNL Pekalongan	REG-5/PPID.KN.09.03/2025	12 Desember 2025
22	KPKNL Tegal	REG-1/PPID.KN.09.04/2025	15 Januari 2025
23	KPKNL Tegal	REG-2/PPID.KN.09.04/2025	07 Juli 2025
24	KPKNL Yogyakarta	REG-1/PPID.KN.09.05/2025	16 Januari 2025
25	KPKNL Yogyakarta	REG-2/PPID.KN.09.05/2025	16 Januari 2025
26	KPKNL Yogyakarta	REG-3/PPID.KN.09.05/2025	04 Maret 2025
27	KPKNL Yogyakarta	REG-4/PPID.KN.09.05/2025	10 Maret 2025
28	KPKNL Yogyakarta	REG-5/PPID.KN.09.05/2025	18 Maret 2025
29	KPKNL Yogyakarta	REG-6/PPID.KN.09.05/2025	21 April 2025
30	KPKNL Yogyakarta	REG-7/PPID.KN.09.05/2025	23 April 2025
31	KPKNL Yogyakarta	REG-8/PPID.KN.09.05/2025	30 April 2025
32	KPKNL Yogyakarta	REG-9/PPID.KN.09.05/2025	07 Mei 2025
33	KPKNL Yogyakarta	REG-10/PPID.KN.09.05/2025	23 Mei 2025
34	KPKNL Yogyakarta	REG-11/PPID.KN.09.05/2025	12 Juni 2025
35	KPKNL Yogyakarta	REG-12/PPID.KN.09.05/2025	25 Juni 2025
36	KPKNL Yogyakarta	REG-13/PPID.KN.09.05/2025	24 Juli 2025
37	KPKNL Yogyakarta	REG-14/PPID.KN.09.05/2025	04 Agustus 2025
38	KPKNL Yogyakarta	REG-15/PPID.KN.09.05/2025	04 Agustus 2025
39	KPKNL Yogyakarta	REG-16/PPID.KN.09.05/2025	19 Agustus 2025
40	KPKNL Yogyakarta	REG-17/PPID.KN.09.05/2025	20 Agustus 2025
41	KPKNL Yogyakarta	REG-18/PPID.KN.09.05/2025	14 November 2025
42	KPKNL Purwokerto	REG-1/PPID.KN.09.06/2025	10 Juli 2025

43	KPKNL Purwokerto	REG-2/PPID.KN.09.06/2025	10 Juli 2025
44	KPKNL Purwokerto	REG-3/PPID.KN.09.06/2025	22 September 2025

## 2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

No.	Nama Kantor	Nomor Register	Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)
1	KPKNL Semarang	REG-1/PPID.KN.09.01/2025	15
2	KPKNL Semarang	REG-2/PPID.KN.09.01/2025	4
3	KPKNL Semarang	REG-3/PPID.KN.09.01/2025	4
4	KPKNL Semarang	REG-4/PPID.KN.09.01/2025	6
5	KPKNL Semarang	REG-5/PPID.KN.09.01/2025	5
6	KPKNL Semarang	REG-6/PPID.KN.09.01/2025	7
7	KPKNL Semarang	REG-7/PPID.KN.09.01/2025	8
8	KPKNL Semarang	REG-8/PPID.KN.09.01/2025	5
9	KPKNL Semarang	REG-9/PPID.KN.09.01/2025	6
10	KPKNL Semarang	REG-10/PPID.KN.09.01/2025	6
11	KPKNL Semarang	REG-11/PPID.KN.09.01/2025	4
12	KPKNL Semarang	REG-12/PPID.KN.09.01/2025	6
13	KPKNL Semarang	REG-13/PPID.KN.09.01/2025	-
14	KPKNL Semarang	REG-14/PPID.KN.09.01/2025	1
15	KPKNL Semarang	REG-15/PPID.KN.09.01/2025	9
16	KPKNL Surakarta	REG-1/PPID.KN.09.02/2025	8
17	KPKNL Pekalongan	REG-1/PPID.KN.09.03/2025	1
18	KPKNL Pekalongan	REG-2/PPID.KN.09.03/2025	3
19	KPKNL Pekalongan	REG-3/PPID.KN.09.03/2025	6
20	KPKNL Pekalongan	REG-4/PPID.KN.09.03/2025	5
21	KPKNL Pekalongan	REG-5/PPID.KN.09.03/2025	3
22	KPKNL Tegal	REG-1/PPID.KN.09.04/2025	-
23	KPKNL Tegal	REG-2/PPID.KN.09.04/2025	-
24	KPKNL Yogyakarta	REG-1/PPID.KN.09.05/2025	6
25	KPKNL Yogyakarta	REG-2/PPID.KN.09.05/2025	9
26	KPKNL Yogyakarta	REG-3/PPID.KN.09.05/2025	1
27	KPKNL Yogyakarta	REG-4/PPID.KN.09.05/2025	1
28	KPKNL Yogyakarta	REG-5/PPID.KN.09.05/2025	1

29	KPKNL Yogyakarta	REG-6/PPID.KN.09.05/2025	1
30	KPKNL Yogyakarta	REG-7/PPID.KN.09.05/2025	2
31	KPKNL Yogyakarta	REG-8/PPID.KN.09.05/2025	1
32	KPKNL Yogyakarta	REG-9/PPID.KN.09.05/2025	1
33	KPKNL Yogyakarta	REG-10/PPID.KN.09.05/2025	3
34	KPKNL Yogyakarta	REG-11/PPID.KN.09.05/2025	1
35	KPKNL Yogyakarta	REG-12/PPID.KN.09.05/2025	1
36	KPKNL Yogyakarta	REG-13/PPID.KN.09.05/2025	1
37	KPKNL Yogyakarta	REG-14/PPID.KN.09.05/2025	1
38	KPKNL Yogyakarta	REG-15/PPID.KN.09.05/2025	1
39	KPKNL Yogyakarta	REG-16/PPID.KN.09.05/2025	1
40	KPKNL Yogyakarta	REG-17/PPID.KN.09.05/2025	1
41	KPKNL Yogyakarta	REG-18/PPID.KN.09.05/2025	4
42	KPKNL Purwokerto	REG-1/PPID.KN.09.06/2025	2
43	KPKNL Purwokerto	REG-2/PPID.KN.09.06/2025	2
44	KPKNL Purwokerto	REG-3/PPID.KN.09.06/2025	3

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

No.	Nama Kantor	Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian
1	KPKNL Semarang	3	9
2	KPKNL Surakarta	0	1
3	KPKNL Pekalongan	1	0
4	KPKNL Tegal	0	0
5	KPKNL Yogyakarta	7	10
6	KPKNL Purwokerto	0	3

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No.	Nama Kantor	Permintaan Informasi Publik ditolak	Dasar penolakan
1	KPKNL Semarang	2	Dikecualikan
2	KPKNL Surakarta	0	-
3	KPKNL Pekalongan	4	3 Dikecualikan, 1 Tidak dikuasai
4	KPKNL Tegal	0	-
5	KPKNL Yogyakarta	0	-

6	KPKNL Purwokerto	0	-
---	------------------	---	---

#### 5. Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik

Dalam periode tahun 2025, di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat sebanyak 44 (empat puluh empat) permintaan informasi publik. Berdasarkan pengolahan data, sebagian besar permintaan informasi tersebut diajukan oleh pemohon dari kategori pribadi atau perorangan yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat secara langsung terhadap akses informasi publik di lingkungan DJKN

#### 6. Jalur Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan pengolahan data, sebagian besar permintaan informasi publik diajukan oleh pemohon paling banyak disampaikan melalui media surat, kemudian yang kedua melalui kedatangan langsung ke APT.

### D. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 terdapat 1 sengketa informasi yang terdaftar di Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta dengan Nomor Register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025, dengan nama pemohon Imam Mahmud Abdul Karim. Bahwa atas sengketa informasi dimaksud telah diputus melalui Putusan Sela Nomor Nomor Register 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 tanggal 24 September 2025, yang memutuskan:

1. Mengabulkan dalil Termohon (KPKNL Yogyakarta) mengenai kewenangan relatif
2. Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 sengketa tidak dapat diterima.

### E. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada PPID Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta beserta seluruh KPKNL yang berada di wilayah kerjanya, permasalahan terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi utama, yaitu Kendala Internal dan Kendala Eksternal, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi oleh PPID baik Tingkat II maupun III di lingkup Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yaitu

- a. Jumlah SDM yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan (pada KPKNL yang mendapatkan permintaan Layanan Informasi Publik), sehingga terkadang pelaksanaan pemberian layanan PPID belum optimal.
- b. Sebagian besar pegawai masih belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait PPID.

#### 2. Kendala Eksternal

Kendala Internal yang dihadapi oleh PPID baik Tingkat II maupun III di lingkup Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yaitu

- a. Pemohon Informasi Publik sering menyampaikan permohonan dalam kondisi emosional atau marah, sehingga dapat menghambat komunikasi yang efektif serta menyulitkan petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi secara optimal dan profesional.
- b. Terdapat upaya dari Pemohon Informasi Publik untuk menekan Petugas Penanganan Informasi Publik agar segera memberikan informasi yang diminta.

**F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II dan III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin penggunaan dan penyampaian seluruh informasi publik serta fasilitasi pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.
3. Menyediakan ruang pelayanan informasi publik beserta fasilitas pendukung yang nyaman, tertata, dan representatif.
4. Merespons permintaan informasi publik secara cepat dan profesional, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia.
5. Melaksanakan pengawasan internal serta evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksana pelayanan informasi publik.
6. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan DJKN, perlu dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait PPID setelah diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi, guna memastikan Pejabat dan/atau Pegawai yang menangani PPID memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penanganan permintaan informasi publik.
7. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi PPID Kementerian Keuangan: <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>

Dibuat di Semarang

Pada tanggal 23 Januari 2026

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo



